

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Lokasi waktu dalam penelitian ini telah berlangsung selama 10 (Sepuluh) bulan, dihitung dari bulan Desember 2014 sampai dengan Oktober 2015.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap Studi Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa bertempat di lembaga Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kasus permohonan pembatalan perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
- b. Pada saat perkara di sidang beberapa kali persidangan, kemudian majelis Hakim menyatakan perkara kadaluarsa.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Hal ini sangat beralasan karena perilaku pembatalan perkawinan yang ada di Kuala Kapuas termasuk tindakan sosial, dimana di dalam kasus ini melibatkan para hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dianggap paling mengetahui penyebab terjadinya kasus pembatalan perkawinan.

Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi

yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.²

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.³

Kemudian dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau hipotesis.⁴ Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara

¹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 26.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 13, h. 2.

tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kasus perkara pembatalan perkawinan yang dinyatakan kadaluarsa oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah melakukan persidangan terhadap permohonan perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps dengan Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Dengan demikian maka jumlah subjek penelitian berjumlah 3 orang Majelis Hakim dan 1 Penggugat. Berdasarkan subjek penelitian tersebut maka peneliti menggunakan teknik *quota sampling*⁶ yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan majelis sidang yang menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan kriteria hakim sebagai berikut:

1. Hakim yang dijadikan subjek adalah hakim yang menangani kasus pembatalan perkawinan.
2. Jika terjadi penggantian majelis hakim selama beberapa kali jumlah persidangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka hakim pengganti tersebut juga termasuk orang yang dijadikan subjek penelitian.

Adapun objek penelitian ini adalah persepsi hakim tentang penolakan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dianggap kadaluarsa.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012, h. 250.

⁶Sony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, cet. 5, h.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

a) Informan (subjek): agar data yang diperoleh menjadi valid dan lengkap, maka peneliti menggunakan informan yang sekaligus sebagai responden, yaitu panitera yang telah mencatat fakta-fakta selama proses persidangan berlangsung beberapa kali sidang di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan pihak pemohon yang mengajukan perkara pembatalan perkawinan.

2. Dokumen yaitu data tertulis diantaranya copy surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan salinan surat putusan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

3. Data Sekunder, terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah dan arsip-arsip yang mendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*), dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap para majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang mengetahui, memeriksa sekaligus memproses persidangan kasus pembatalan perkawinan tersebut. Dalam proses wawancara di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk menggali data yang berhubungan dengan ruang lingkup latar belakang pengajuan permohonan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan terjadinya pencabutan permohonan perkara pembatalan perkawinan setelah proses persidangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengcopy dan mempelajari isi permohonan pembatalan perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan surat putusan penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai dengan kasus yang diteliti dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, untuk perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat moelong sebagaimana yang penulis kutip dari karyanya Sabian Utsman, bahwa *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁷

Hal yang dapat dicapai dari *triangulasi* diantaranya adalah:

1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan. Dalam membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan informan, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.
2. Untuk membandingkan data hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (copy surat permohonan pembatalan perkawinan dan surat putusan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas) untuk selanjutnya dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh untuk meyakinkan bahwa data tersebut valid.

⁷Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, h. 386-387.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Mile dan Huberman yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara, dokumen terkait foto dan sebagainya.⁸
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian.⁹
3. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.¹⁰
4. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.¹¹

H. Sistematika Penulisan

1. Bab satu, berisi Pendahuluan yang di dalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Penelitian Terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.
2. Bab dua, berisi Kerangka Teori dan Konsep yang di dalamnya terdapat Kerangka Teori (Teori Kewenangan Pengadilan Agama, Teori Kadaluarsa (Verjaring) dan Alasan Hukum Pembatalan Perkawinan), Kerangka Konsep, Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.
3. Bab tiga, berisi Metode Penelitian yang meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.
4. Bab empat, berisi Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Hasil.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 190.

⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. 2, h. 129.

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 95.

¹¹*Ibid.*, h. 99.

5. Bab lima, yaitu penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.